

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar belakang masalah**

Perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang sakral yang menyatukan antara pria dan wanita dalam suatu ikatan yang dipersatukan oleh Tuhan. Melakukan perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Pada ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dilihat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku<sup>1</sup>. Jika dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang tersebut, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah melaksanakan perkawinan yang diakui oleh agama dan kepercayaannya masing-masing pihak dan harus mendaftarkan perkawinan tersebut pada lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Ketentuan dalam pasal tersebut diperkuat dengan munculnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “ pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, “ pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

---

<sup>1</sup>Riduan Syahrani,S.H., Abdurrahman,S.H.,1978, *Masalah-masalh hukum perkawinan di Indonesia*, penerbit Alumni, Bandung, Hal. 13.

sebagaimana dimaksud dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum Perkawinan. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari berbagai golongan warga Negara dan berbagai golongan daerah sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl)* S. 1933 nomor 1974
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan menggunakan hukum Perdata.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia yang merupakan keturunan Timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 5.

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 66 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa,

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Meskipun perkawinan sudah dibuat peraturan oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan akan adanya cacat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Masalah perkawinan sudah bukan menjadi suatu masalah baru yang dapat kita temui pada masyarakat luas. Saat ini, banyak ditemukan masalah perkawinan diberbagai daerah, seperti pelaksanaan perkawinan yang hanya dilaksanakan menggunakan perkawinan adat setempat, pada dasarnya perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Ter Haar berpendapat bahwa, “perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan agama”.<sup>3</sup> Dengan demikian perkawinan bukan saja urusan antara seorang pria dan seorang wanita dalam lingkup yang kecil tetapi merupakan urusan keluarga, masyarakat dan agama dalam lingkup yang besar.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 8.

Tidak dicatatkan atau tidak didaftarkannya suatu perkawinan dapat memberikan akibat bagi terpenuhinya hak-hak anak, dalam hal ini hak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa, “ pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuannya telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara”. Pasal 5 Undang-Undang tersebut mempertegas bahwa perkawinan yang sah hanya perkawinan yang dilakukan oleh hukum agama dan hukum Negara.

Hak anak atas Identitas diri berupa Akta Kelahiran, merupakan hak dasar yang harus dipenuhi. Anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga martabat hidupnya. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selajutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa,

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Di desa Cegolak Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten, Ketapang, Kalimantan Barat terdapat perkawinan yang tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, karena hanya melangsungkan perkawinan menurut adat setempat. Anak yang telah lahir harus segera di

beritahukan tentang kelahirannya dan harus dilakukan dalam waktu tiga hari atau jika kelahiran itu ditempat yang jauh lebih dari 10 pal atau 10 kilometer dari gedung tempat pencatatan sipil itu dibuat, maka selambat-lambatnya hari kesepuluh sesudah bersalin pemberitahuan itu harus disampaikan kepada Pegawai Pencatatan Sipil ditempat Kelahiran.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, untuk mendapatkan Akta Kelahiran harus memenuhi syarat berupa:

1. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
5. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Dengan demikian perkawinan yang hanya dilakukan melalui perkawinan adat yang pada dasarnya tidak dicatatkan tidak memenuhi persyaratan untuk mencatatkan kelahiran. Sehingga hak anak atas identitas diri berupa Akta Kelahiran tidak dapat terpenuhi.

Dengan terjadi feomena seperti ini, dirasa sangat penting untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN ADAT (*BEPALLET*) DI DESA CEGOLAK KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN

---

<sup>4</sup>Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H.M.Hum., Chandra Halim, S.H.M.Hum, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 20.

KETAPANG KALIMANTAN BARAT yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

## **2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab masyarakat di desa Cegolak masih melakukan perkawinan adat (*bepalet*) tanpa disertai perkawinan yang sah secara hukum dan agama?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak atas identitas diri akibat dari perkawinan adat (*bepalet*)?

## **3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di desa tersebut masih melakukan perkawinan adat tanpa disertai perkawinan yang sah menurut hukum dan agama.
2. Untuk mengetahui apakah hak anak atas identitas diri akibat perkawinan tersebut dapat terpenuhi.

## **4. Manfaat penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang

hukum perkawinan dan bidang hukum perlindungan anak khususnya mengenai hak anak yang belum terpenuhi karena perkawinan adat yang belum diakui oleh hukum nasional, sehingga sulit untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah pusat agar dapat menjadi masukan untuk membuat atau merevisi undang-undang perkawinan dan sebagai sarana perbandingan sistem hukum untuk mengharmonisasikan antara sistem hukum adat dan sistem hukum Nasional.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman betapa pentingnya pelaksanaan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama serta penting untuk mencatatkan perkawinan tersebut.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadikan motivasi untuk semakin peduli dengan masyarakat yang kurang terjangkau oleh pemerintah agar dapat tergerak aktif merubah sifat dan sikap masyarakat yang belum paham mengenai hukum khususnya hukum perkawinan dan perlindungan anak. Serta peneliian ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk penulisan hukum skripsi.

## 5. Keaslian penelitian

Penelitian mengenai perkawinan adat dan pemenuhan hak anak ini pernah diteliti oleh peneliti, tetapi memiliki perbedaan terhadap penelitian



yang akan diangkat dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti saat ini. Penelitian-penelitian tersebut, yaitu :

1. Samuel Sera Chadi Erari (020508015) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran aparat pemerintah menyikapi hak anak dalam perkawinan adat “kawin ukur” di kecamatan Waropen atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua.

Rumusan masalah : Bagaimana peran pemerintah menyikapi pihak anak dalam perkawinan adat “kawin ukur” di kecamatan Waropen atas kabupaten Waropen propinsi Papua?

Hasil penelitian : Masalah penelitian ini adalah menyangkut Peran Pejabat Pemerintah dalam Perkawinan Kustom Kawin Ukur di Kecamatan Waropen Atas, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Perkawinan tersebut adalah hak asasi manusia dan harus diatur dalam hukum nikah nasional yang mengatur tentang kondisi dan keabsahan perkawinan agar memberi kekuatan hukum. Anak-anak adalah hibah dari Tuhan dan memberi nama sebagai generasi muda sebagai sumber daya manusia negara terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, hak asasi manusia harus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan peran aparatur pemerintahan.

Bentuk perkawinan yang menjadi kebiasaan masyarakat etnis Baudi adalah pernikahan adat "Kawin Ukur", namun dalam

pelaksanaannya sangat bertentangan dengan hukum pernikahan nasional karena tidak sesuai dengan kondisi dan keabsahan pernikahan seperti yang telah dilakukan. Telah diatur dalam hukum pernikahan dan juga dalam bentuk pernikahan, hal itu telah menghapus hak anak-anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebiasaan etnis Baudi dalam pernikahan adat "Kawin Ukur" untuk membawa anak perempuannya sebagai istri saat ia berusia sekitar 4 sampai 8 tahun, jika pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh masyarakat etnis Baudi, maka suami tersebut akan membawa istrinya, yang masih sangat muda untuk tinggal bersama keluarganya. Sebelum suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya, ia akan mengukur lebar vagina istrinya dengan menggunakan jarinya untuk mengetahui kemampuan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual yang nyata.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu kesamaan tentang bagaimana menyikapi hak anak karena perkawinan adat. Akan tetapi penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam penelitian tersebut lebih melihat bagaimana peran pemerintah sendiri terhadap hak anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini lebih mengkaji bagaimana pemenuhan hak anak terhadap identitas dirinya berupa akta kelahiran dan bukan anak

yang melangsungkan perkawinan tetapi anak yang lahir dari perkawinan adat.

2. Calerina Devita Olivia ( 060509370) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Hak anak luar kawin atas identitas diri

Rumusan masalah : Bagaimana pemenuhan hak anak luar kawin atas identitas diri oleh Negara?

Hasil penelitian : Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperoleh data tentang hak anak tidak diperoleh sejak lahir sampai besar, yang tidak mendapatkan akta kelahiran untuk identitas satu anak. Metode penelitian dalam penulisan undang-undang ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian berfokus pada norma hukum positif dalam bentuk Hukum yang dianalisis berdasarkan lima tugas ilmu pengetahuan dogmatis, yaitu: deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum, hukum hakim yang positif, dan proses penalaran. Dalam penelitian ini membutuhkan data sekunder sebagai data primer.

Hasil penelitian semua anak memperoleh akta, namun nyatanya ada anak yang belum mendapatkan akta kelahiran sampai dewasa, apalagi dengan status anak di luar nikah, dan membedakan jenis akta kelahiran dibagi menjadi tiga bagian menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil). Anak-anak di luar anak-anak marriage status yang

tinggal di panti asuhan Putera "Tunas Harapan" belum mendapatkan akta kelahiran. Anak-anak ini hanya mendapatkan akta kelahiran saja.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini, yaitu memiliki kesamaan terhadap pemenuhan hak anak atas identitas diri. Tetapi dalam penelitian tersebut juga memiliki perbedaan yaitu penulisan hukum ini hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh data tentang hak anak tidak diperoleh sejak lahir sampai besar, yang tidak mendapatkan akta kelahiran untuk identitas satu anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis juga mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan adat alam hal ini anak tersebut memiliki kedua orang tua tetapi yang hanya melakukan perkawinan adat saja.

3. Martinus Agus Hutoro, ( 105211522/ PS/MIH) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran

Rumusan masalah : Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran? Apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya melaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran? Bagaimana Harmonisasi ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran serendah rendahnya pada tingkat pelayanan desa/kelurahan?

Kesimpulan : Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui dan mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak anak terhadap identitas diri dalam bentuk akta kelahiran, kedua, untuk mengetahui dan mengevaluasi apa masalahnya bagi pemerintah dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi hak anak atas identitas diri dalam bentuk akta kelahiran; Ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi harmonisasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian layanan sebagai pendaftar kelahiran rendah di tingkat desa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap politik hukum dan sosiologi hukum. Analisis proses bahan hukum mulai dari bahan legal utama dengan deskripsi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum, sinkronisasi bahan hukum, interpretasi bahan hukum dan tingkat teori hukum untuk mengevaluasi bahan hukum. Tanggung jawab

pemerintah pusat dalam pemenuhan hak anak terhadap identitas diri dalam bentuk akta kelahiran merupakan tanggung jawab komando Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Presiden telah meloloskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengeluarkan Peraturan Pemerintah, dan menyusun Peraturan Presiden. Presiden dibantu oleh menteri yang membawahi urusan urusan pemerintahan terkait pelaksanaan registrasi sipil.

Pemprov DIY telah menetapkan peraturan tentang administrasi penduduk Peraturan Daerah Yogyakarta No. 7 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang diumumkan pada tanggal 24 Oktober 2007. Pelaksanaan pengorganisasian dokumen kependudukan di Kota Yogyakarta Yogyakarta Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Komposisi, dan Tugas Jabatan Kantor Wilayah. Hambatan bagi pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab pemenuhan hak anak terhadap identitas diri berupa akta kelahiran termasuk aturan hukum atas asas kejadian, masih banyak orang yang enggan atau tidak mensegerakan mencari kelahiran. Sertifikat dalam hal kelahiran, Kepala Departemen adalah satu-satunya pendaftaran sipil resmi, kekurangan akte kelahiran petugas layanan akte kelahiran, Setiap orang yang dikenai sanksi administratif berupa denda, Peraturan No. 7 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan tidak mengatur penerapan standar pelayanan minimum

penerbitan akta kelahiran, dan kewajiban Penetapan oleh Pengadilan atas orang yang terlambat melaporkan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun menyebabkan penduduk semakin enggan mengurus akta kelahiran. Ada ketidak harmonisan antara UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelanggaran tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu memiliki kesamaan dalam hal bagaimana pemenuhan hak anak atas identitas diri. Tetapi penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu jika dalam penelitian ini hanya mengkaji mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas. Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bagaimana pemenuhan hak anak atas identitas diri akibat perkawinan adat, jadi peneliti hanya akan mengkaji tentang bagaimana hak anak akibat perkawinan adat.

#### **6. Batasan konsep**

1. Hak anak menurut Undang-undang Pasal 1 angka 12, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
2. Anak menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 1, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak juga termasuk yang masih dalam kandungan.

3. Identitas diri dapat diartikan sebagai jati diri atau ciri-ciri. Identitas diri dalam hal ini berupa akta kelahiran.
4. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
5. Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Lalu perbuatan yang diulang-ulang tersebut menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah. Adat dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.
6. Bepalet adalah bentuk dari perkawinan adat masyarakat di desa Cegolak Kecamatan Nanga Tayap, kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bentuk dari perkawinan ini biasanya pemberian tanda menggunakan darah ayam yang telah diberikan doa oleh pemuka adat setempat.



## 7. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Fokus penelitian ini berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada di lokasi penelitian di Desa Cegolak, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

### b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris sumber data berupa data primer yang didukung dengan data sekunder.

1) Data Primer berupa data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

2) Data Sekunder, terdiri atas :

a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini

(1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28D ayat (4).

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2.

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 ayat (2) dan pasal 53 ayat (2).

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 5.

b) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, jurnal hasil penelitian yang diambil melalui internet.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara adalah tanya jawab dalam bentuk komunikasi secara langsung, bertatap muka antara pewawancara dengan para responden dan narasumber untuk mendapatkan data yang dijadikan bahan penulisan hukum.

2) Studi kepustakaan adalah mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Lokasi penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Desa Cegolak, Kecamatan Nanga Tayap, kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat adat yang ada di desa ini masih terikat dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, salah satunya hukum adat tentang perkawinan. Selain melaksanakan perkawinan adat, masyarakat juga seharusnya melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak melaksanakan perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau hanya dengan melangsungkan perkawinan adat setempat.

e. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini, Peneliti meneliti tentang masyarakat yang melangsungkan perkawinan adat tanpa disertai dengan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Di dusun selupuk terdapat 18 pasangan dan di dusun Tanjung Bayor 6 pasangan. Jadi keseluruhan populasi yang ada di desa Cegolak terdapat 24 pasangan atau 48 orang yang melakukan perkawinan adat tanpa melakukan perkawinan yang sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dari keseluruhan data sebanyak 24 pasang atau 48 orang tersebut diperoleh dalam rentang waktu 2013 sampai dengan 2017 atau selama kurun waktu 4 tahun.

f. Sampel

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Dalam penelitian ini sampel diambil secara *purposive sampling* berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Masyarakat adat didesa Cigolak
- 2) Melangsungkan perkawinan adat tanpa perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Sudah mempunyai anak.

g. Responden dan narasumber

1) Responden dalam penelitian ini ada 21 orang, 15 orang dari dusun Selupuk dan 6 orang dari dusun Tanjung Bayor.

2) Narasumber dalam penelitian ini adalah :

a) Mansen, S.H.,M.H :Kepala Kantor catatan Sipil  
Kabupaten Ketapang

b) Markus Junaidi : Kepala Desa Cegolak

c) Sebastianus Kuher : Kepala Adat (Demong Adat)

d) RD. Kamilius Kukuh : Pastor Paroki ( Pemuka Agama)  
Kecamatan Nanga Tayap

h. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara serta penelitian kepustakaan. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir induktif yaitu pola berpikir berdasarkan suatu fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat umum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal.250.

i. Sitematika Penulisan

Penulisan hukum/skripsi ini terdiri dari tiga Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masaah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Pembahasan, yang terdiri dari: tinjauan pustaka dan hasil penelitian. Tinjauan pustaka yang dipaparkan adalah mengenai pengertian dan akibat hukum perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dan menurut hukum adat. Serta tinjauan tentang pemenuhan hak anak atas identitas diri.

BAB III Penutup, yang terdiri dari :

A. Kesimpulan

Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah mengenai Hak anak atas identitas diri dalam perkawinan adat (*bepalet*) di desa Cegolak, kecamatan Nanga Tayap, kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

B. Saran

Saran berisi rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan.